



**PENETAPAN**  
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : Samsulki Alias Dudak;  
Tempat lahir : Kuta;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/26 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Heri Ardiansyah, SH. MH.
2. Marhat Tua Simbolon, SH.
3. Lalu Abdul Gafur, SH.
4. Syamsul Rizal, S.Sy.
5. Ozan Saputra, SH. MH.
6. Romi Adytia Pranata. SH.
7. Lalu Deny Rusmin J, SH.
8. Maulana Ma'rif, SH.
9. Deni Arieffianto, SH.
10. Hariadi Rahman, SHI., M.H.
11. Lalu Bintang Muhammad Arty, SH.
12. Rodi Fatoni, SH.
13. Azis Bahri, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada "Heri Ardiansyah Law Office" beralamat di Jl. Jatiluhur VII No. 29 BTN Kekalik Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus A-1.31.PID.HA\_LO.06.2024 yang dibuat di Mataram pada Tanggal 07 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya Nomor: 31/SK-HK/2024/PN. PYA tertanggal 7 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus A-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.32.PID.HA\_LO.06.2024 yang dibuat di Mataram pada Tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya Nomor: 36/SK-HK/2024/PN. PYA tertanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan**;

Melawan:

Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah (Kapolres Lombok Tengah), berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 4 Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H.
2. Lalu Salehuddin, S.H.
3. Lalu Abdurrahman.
4. Yudian Ivanani, S.H.
5. I Gst Ngurah Erwatha, S.H.
6. I Made Rai Wibawa, S.H.
7. I Gusti Putu Arta Sumardana, S.H.
8. Wira Dhana Trisula, S.H.
9. Marga Raharja, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 37/SK.HK/2024/PN.Pya tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Praperadilan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Pya tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Pya tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Praya, bahwa perkara pokok atas nama Samsulki Alias Dudak telah dilimpahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan telah diberikan nomor register 118/Pid.B/2024/PN Pya serta telah ditetapkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 1 Juli 2024 dan Penetapan hari sidang tertanggal 1 Juli 2024;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "*Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";

Menimbang, bahwa pengertian gugur sebagaimana bunyi Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, terjadi apabila:

1. Perkara pokoknya telah diperiksa oleh pengadilan negeri;
2. Pemeriksaan praperadilan belum selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, yang menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*suatu perkara sudah mulai diperiksa*" tidak dimaknai "*permintaan praperadilan gugur, ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon praperadilan*", haruslah dimaknai, bahwa perkara pokoknya bukan saja telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi juga sudah mulai dilakukan pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan bahwa "*Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Nomor 3 Halaman 3 menyebutkan "*Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima Pengadilan sebagaimana dimaksud serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok*";

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas, yaitu Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka demi hukum, permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon praperadilan haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.